



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Dikson Patiran;**
2. Tempat lahir : Sipatnanam;
3. Umur/ tanggal lahir : 44 tahun / 7 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Werabuan RT 003, Distrik Wartutin, Kabupaten Fakfak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk, tanggal 20 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk, tanggal 20 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa Dikson Patiran** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dikson Patiran** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



4. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar spanduk selebar milik bandar bergambar mata dadu dan angka-angka;
- 18 (delapan belas) buah dadu dengan rincian 9 (sembilan) dadu warna putih, 3 (tiga) buah dadu warna orange, 3 (tiga) buah dadu warna pink dan 3 (tiga) buah dadu warna bening;
- 1 (satu) buah mangkuk warna hijau yang dilakban hitam;
- 1 (satu) piring warna putih;
- 1 (satu) lakban warna hitam
- 1 (satu) handuk warna orange;
- 1 (satu) tas warna hitam merk Polowater;
- 1 (satu) tas coklat merk polofanhy;
- 1 (satu) mika bentuk bulat tempat dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman Terdakwa (*clementie*) yang disampaikan secara lisan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
2. Terdakwa mengaku masih memberikan nafkah untuk keluarganya;
3. Terdakwa berjanji akan memperbaiki prilakunya, dan;
4. Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan jahatnya;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman Terdakwa (*clementie*), yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Dikson Patiran pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wit sampai dengan 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Jalan pasar dulan pokpok Distrik Pariwari Kabupaten Fafak, atau setidaknya- tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fafak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, ketika terdakwa mulai melakukan usaha permainan judi dadu di pasar dulan pokpok distrik pariwari, terdakwa datang ke pasar pada sekitar pukul 11.00 WIT, selanjutnya terdakwa memilih tempat umum yang mudah dilihat orang dan membuka lapak permainan judi jenis dadu miliknya dengan tujuan agar orang yang melihat lapak miliknya bisa langsung ikut bergabung dalam permainan judi yang terdakwa buka di lapaknya, selanjutnya terdakwa mengundang orang yang lewat untuk ikut bermain dalam permainan judi jenis dadu yang ia buka tersebut.

Dalam permainan judi terdakwa memiliki cara bermain yakni awalnya para pemain memasang dengan menaruh sejumlah uang pada angka yang terdapat pada selembur selemburan dengan besaran angka yang tidak ditentukan besarnya melainkan tergantung berapa besar pemain yang ingin memasangnya, selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) buah dadu yang terdakwa letakkan ke dalam mangkok lalu di goyang selama beberapa menit, setelah itu terdakwa meletakkan mangkok yang dalam keadaan tertutup pada piring putih kemudian terdakwa membuka mangkok tersebut dan tiga buah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



mata dadu tersebut menunjukkan mata dadu dari setiap dadu tersebut. penentuan nilai pemenang dari permainan judi dadu yakni setelah mengetahui mata dadu dari ketiga buah dadu yang digunakan, kemudian angka pada ketiga mata dadu tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan berapa jumlah mata dadu keseluruhannya, apabila pemain yang mempertaruhkan angka yang mengenai pada jumlah keseluruhan mata dadu tersebut maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Terdakwa tidak dapat mengatur, menyesuaikan atau mengupayakan jumlah mata dadu yang dapat terlihat setelah digoyang dalam mangkuk sehingga siapa yang dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan untung – untungan dari pemain. Selanjutnya terhadap pemain yang kalah terdakwa mengambil uang yang telah mereka pertaruhkan dan memberikan sebagian kepada pemenang kemudian sisanya diambil oleh terdakwa sebagai keuntungan terdakwa sebagai penyedia permainan judi jenis dadu.

Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap permainan judi jenis dadu yang ia lakukan dan besaran keuntungan yang diperoleh terdakwa bergantung pada jumlah banyaknya orang yang ikut permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh terdakwa. pada hari rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIT Saksi Isak Semual Makumeser Rumbewas yang merupakan anggota Kepolisian Resor Fakfak memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa terdapat permainan judi lalu menghampiri lapak permainan judi dadu milik terdakwa dan menemukan terdakwa sedang melakukan aktivitas permainan judi jenis dadu, selanjutnya Saksi Isak Semual Makumeser Rumbewas membubarkan permainan judi yang dilakukan terdakwa lalu melaporkan terdakwa ke kantor polisi.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual permainan judi jenis dadu dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Dikson Patiran pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan hari rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wit sampai dengan 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Jalan pasar dulan pokpok Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, atau setidaknya- tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, ketika terdakwa mulai melakukan usaha permainan judi dadu di pasar dulan pokpok distrik pariwari, terdakwa datang ke pasar pada sekitar pukul 11.00 WIT, selanjutnya terdakwa memilih tempat umum yang mudah dilihat orang dan membuka lapak permainan judi jenis dadu miliknya dengan tujuan agar orang yang melihat lapak miliknya bisa langsung ikut bergabung dalam permainan judi yang terdakwa buka di lapaknya, selanjutnya terdakwa mengundang orang yang lewat untuk ikut bermain dalam permainan judi jenis dadu yang ia buka tersebut.

Dalam permainan judi terdakwa memiliki cara bermain yakni awalnya para pemain memasang dengan menaruh sejumlah uang pada angka yang terdapat pada selembur selemburan dengan besaran angka yang tidak di tentukan besarnya melainkan tergantung berapa besar pemain yang ingin memasangnya, selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) buah dadu yang terdakwa letakkan ke dalam mangkok lalu di goyang selama beberapa menit, setelah itu terdakwa meletakkan mangkok yang dalam keadaan tertutup pada piring putih kemudian terdakwa membuka mangkok tersebut dan tiga buah mata dadu tersebut menunjukkan mata dadu dari setiap dadu tersebut. penentuan nilai pemenang dari permainan judi dadu yakni setelah mengetahui mata dadu dari ketiga buah dadu yang digunakan, kemudian angka pada ketiga mata dadu tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan berapa jumlah mata dadu keseluruhannya, apabila pemain yang mempertaruhkan angka yang mengenai pada jumlah keseluruhan mata dadu tersebut maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Terdakwa tidak dapat mengatur, menyesuaikan atau mengupayakan jumlah mata dadu yang dapat terlihat setelah digoyang dalam mangkuk sehingga siapa yang dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan untung – untungan dari pemain. Selanjutnya terhadap pemain yang kalah terdakwa mengambil uang yang telah mereka pertaruhkan dan memberikan sebagian kepada pemenang kemudian sisanya diambil oleh

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



terdakwa sebagai keuntungan terdakwa sebagai penyedia permainan judi jenis dadu.

Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap permainan judi jenis dadu yang ia lakukan dan besaran keuntungan yang diperoleh terdakwa bergantung pada jumlah banyaknya orang yang ikut permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh terdakwa. pada hari rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIT Saksi Isak Semual Makumeser Rumbewas memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa terdapat permainan judi lalu menghampiri lapak permainan judi dadu milik terdakwa dan menemukan terdakwa sedang melakukan aktivitas permainan judi jenis dadu, dan terdakwa mengakui bahwa ia membuka lapak permainan judi dadu ini sebagai mata pencaharian terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - harinya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual permainan judi jenis dadu dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Isak Samuel Makumeser Rumbewas, keterangannya diambil dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya tindak pidana perjudian yaitu judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi merupakan salah satu aparat kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, sekitar Pukul 12.00 WIT di Jalan Pasar Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa yaitu Saksi dan Saksi Yulvianus Liwan Rama, dimana kronologis penangkapan terhadap Terdakwa saat itu, yakni bermula dari adanya informasi dan laporan dari masyarakat mengenai adanya Terdakwa yang melakukan permainan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



judi dadu, di Jalan Pasar Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, awalnya Saksi dan rekan tim melakukan pemantauan dilokasi yang dilaporkan tersebut, lalu setelah Terdakwa sebagai bandar judi dadu melakukan permainan judinya dengan kondisi ramai orang yang ikut serta dalam permainan judi dadu tersebut, akhirnya Saksi dan rekan tim langsung datang menghentikan kegiatan permainan judinya, membubarkan para pemainnya serta mengamankan semua alat permainan judi yang terdapat di lokasi itu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kabupaten Fakfak untuk diperiksa dan ditindaklanjuti secara hukum;

- Bahwa benar Terdakwa merupakan bandar dari permainan judi dadu;
- Bahwa benar dalam permainan judi dadu itu, uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa angka dadu yang didapatkan pemenang, atas dasar untung-untungan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi dadunya, Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa menjual permainan judi dadunya tersebut di tempat terbuka yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang banyak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian dan dimiliki oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yulvianus Liwan Rama, keterangannya diambil dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya tindak pidana perjudian yaitu judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi merupakan salah satu aparat kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, sekitar Pukul 12.00 WIT di Jalan Pasar Dulan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;

- Bahwa yang menangkap Terdakwa yaitu Saksi dan Saksi Isak Samuel Makumeser Rumbewas, dimana kronologis penangkapan terhadap Terdakwa saat itu, yakni bermula dari adanya informasi dan laporan dari masyarakat mengenai adanya Terdakwa yang melakukan permainan judi dadu, di Jalan Pasar Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, awalnya Saksi dan rekan tim melakukan pemantauan dilokasi yang dilaporkan tersebut, lalu setelah Terdakwa sebagai bandar judi dadu melakukan permainan judinya dengan kondisi ramai orang yang ikut serta dalam permainan judi dadu tersebut, akhirnya Saksi dan rekan tim langsung datang menghentikan kegiatan permainan judinya, membubarkan para pemainnya serta mengamankan semua alat permainan judi yang terdapat di lokasi itu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kabupaten Fakfak untuk diperiksa dan ditindaklanjuti secara hukum;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan bandar dari permainan judi dadu;
- Bahwa benar dalam permainan judi dadu itu, uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa angka dadu yang didapatkan pemenang, atas dasar untung-untungan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi dadunya, Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa menjual permainan judi dadunya tersebut di tempat terbuka yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang banyak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian dan dimiliki oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rosmianti, keterangannya diambil dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena permasalahan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



perjudian;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, sekitar Pukul 12.00 WIT hingga pukul 15.00 WIT, di Pasar dan Terminal Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa yang menyelenggarakan perjudian tersebut adalah Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi melihat dan berada di tempat tersebut saat permainan judi berlangsung;
- Bahwa Saksi mendatangi tempat jualan teman Saksi dan tempat tersebut berada berdekatan dengan tempat judi;
- Bahwa judi yang Saksi maksudkan adalah permainan judi dadu;
- Bahwa setahu Saksi, judi dadu tersebut diadakan selama 2 (dua) hari terhitung sejak hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 3 Juli 2024 di Pasar dan Terminal Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut, menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga ikut dalam permainan judi dadu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi dadu tersebut yakni memainkan atau menggoyangkan mata dadu dengan menggunakan mangkok dan piring;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kalikah permainan judi tersebut di mainkan sebelum di bubarkan;
- Bahwa setahu Saksi yang mengetahui permainan judi tersebut diantaranya yakni Saudara Halimudin;
- Bahwa alat yang di gunakan dalam permainan judi tersebut yakni 3 (tiga) buah dadu warna pink, mangkok warna hijau yang dililit dengan lakban hitam, 1 (satu) lembar "*Selembur Milik Bandar*" yang bertuliskan angka-angka dan mata dadu, satu lembar handuk warna orange, mika penyimpanan dadu, 1 (satu) piring putih, satu lakban hitam dan sejumlah uang, yang Penuntut Umum hadirkan adalah benar milik dari

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menjalankan perjudiannya;

- Bahwa Saksi menyampaikan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut : awalnya pemain memasang sejumlah uang pada angka-angka atau nomor yang ada pada *Selembur Milik Bandar*, setelah memasang, Terdakwa mengambil tiga mata dadu dan masukkan ke dalam mangkok warna hijau, selanjutnya ditutup menggunakan piring putih, kemudian Terdakwa menggoyangkan mangkok tersebut secara berulang kali, setelah menggoyangkan mata dadu di dalam mangkok, Terdakwa meletakkan penutup mangkok dadu (piring putih) menggunakan handuk berwarna orange, selanjutnya Terdakwa membuka penutup mangkok dan melihat berapa mata dadu yang keluar. Setelah membuka mata dadu, setiap angka pada mata dadu yang didalam mangkok tersebut di jumlahkan sehingga mendapatkan jumlah angka, dan jika jumlah angka besar yakni dari angka 11 s/d 17, maka pemain yang memasang angka besar yang menang dan pemain yang memasang angka kecil dari 4 s/d 10 dinyatakan kalah, begitu juga sebaliknya. Setelah mengetahui pemegang dan yang kalah, selanjutnya Terdakwa selaku Bandar mengambil sejumlah uang dari pemain yang kalah dan membayar ke pemain yang menang hingga Bandar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah itu, ada 2 (dua) orang Polisi Yang membubarkan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memainkan permainan judi tersebut, dan Saksi menegaskan bahwa dirinya kesana hanya untuk nonton saja;
- Bahwa Saksi hanya kenal pace poro saja yang ikut dalam permainan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat dan barang bukti lainnya, namun Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat dan barang bukti lainnya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena permasalahan perjudian yang telah Terdakwa selenggarakan;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap kejahatan perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, sekitar Pukul 12.00 WIT hingga pukul 13.30 WIT, di Pasar dan Terminal Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa judi yang Terdakwa maksudkan adalah permainan judi dadu;
- Bahwa judi dadu tersebut telah Terdakwa selenggarakan selama 4 (empat) hari terhitung sejak hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 3 Juli 2024 di Pasar dan Terminal Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut, para pemain menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi tersebut sebesar, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar dari judi dadu tersebut atas inisiatif diri sendiri;
- Bahwa apabila ada keuntungan dari judi dadu tersebut, Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya merupakan penjual ikan, namun bermain judi, khususnya menjadi bandarnya, Terdakwa lakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi dadu ini memang dilarang oleh pemerintah maupun pihak yang berwenang, namun Terdakwa tetap lakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar sifat dari judi yang Terdakwa selenggarakan ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat Terdakwa menyelenggarakan perjudian dadu ini, yakni di Pasar dan Terminal Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak merupakan tempat umum yang sering dikunjungi banyak orang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat yang digunakan pada permainan judi dadu tersebut yakni sebagaimana berikut : 1 (satu) lembar spanduk selembur milik bandar bergambar mata dadu dan angka-angka; 18 (delapan belas) buah dadu dengan rincian 9 (sembilan) dadu warna putih, 3 (tiga) buah dadu warna orange, 3 (tiga) buah dadu warna pink dan 3 (tiga) buah dadu warna bening; 1 (satu) buah mangkuk warna hijau yang dilakban hitam; 1 (satu) piring warna putih; 1 (satu) lakban warna hitam; 1 (satu) handuk warna orange; 1 (satu) tas warna hitam merk Polowater; 1 (satu) tas coklat merk Polofanhy; 1 (satu) mika bentuk bulat tempat dadu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat permainan tersebut dari teman Terdakwa yang saat ini berada di Makassar, dirinya ketika di Kabupaten Fakkaf juga pernah menjadi bandar judi dadu ini;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut yakni sebagaimana berikut : **pertama** : pemain akan memasang sejumlah uang sebagai taruhan pada gambar kapal yang menunjukan angka besar (11-17) dan angka kecil (4 - 10) pada *Selemburan Milik Bandar*, kemudian Terdakwa mengambil dan memasukan 3 (buah) dadu ke dalam mangkok warna hijau lalu di tutup dengan menggunakan piring putih, selanjutnya mangkok tersebut digoyang beberapa menit dan meletakkannya di atas *Selemburan Milik Bandar*, yang dalam keadaan tertutup beralaskan handuk orange. Kemudian, mangkok tersebut di buka dan melihat hasil mata dadu yang keluar, setelah mengetahui hasil mata dadu yang keluar, Terdakwa selaku Bandar menjumlahkan hasil ketiga mata dadu tersebut. Jika jumlah dari ke tiga mata dadu menghasilkan angka besar (11-17), maka pemain yang memasang taruhan pada angka besar di nyatakan sebagai pemenang dan pemain yang memasang pada angka kecil (4-10) di nyatakan kalah dan begitupun sebaliknya. **Kedua** : Setelah mengetahui hasil ke 3 (tiga) mata dadu yang keluar, Bandar melihat taruhan setiap pemain yang memasang pada gambar mata dadu 1 s/d 6, jika terdapat taruhan yang mengenai salah satu mata dadu antara 1 s/d 6, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan sebaliknya, jika pemain yang memasang taruhan pada gambar mata dadu 1 s/d 6, taruhannya tersebut tidak mengenai hasil dari ketiga mata

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



dadu tersebut maka pemain di nyatakan kalah. **ketiga**: dari ke tiga mata dadu yang keluar akan di sandingkan 2 (dua) mata dadu, jika penggabungan dua mata dadu tersebut sama dengan angka yang di pasangkan oleh pemain pada angka-angka yang terdapat pada tabel *Selemburan Milik Bandar*, maka pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenang dan sebaliknya jika penggabungan hasil dua mata dadu tidak mengenai pada angka yang di pasangkan pada *Selemburan Milik Bandar*, maka pemain tersebut kalah;

- Bahwa pemenang akan mendapatkan uang sebanyak dua kali lipat dari uang yang mereka pasang, sementara yang kalah, uangnya akan diambil oleh Terdakwa sebagai bandar (keuntungan bandar);
- Bahwa karena modal Terdakwa sedikit, maka Terdakwa melimitasikan maksimal taruhan yang diperbolehkan yakni Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa waktu permainan antara sekitar pukul 11.00 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT;
- Bahwa untuk dapat menebak angka yang keluar tidak diperlukan keahlian khusus sehingga permainan judi jenis dadu hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, Terdakwa sempat memainkan judi dadu tersebut beberapa kali, hingga akhirnya dibubarkan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, merupakan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian dan merupakan milik dari Terdakwa untuk memainkan judi dadu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar spanduk selembur milik bandar bergambar mata dadu dan angka-angka;
- 18 (delapan belas) buah dadu dengan rincian 9 (sembilan) dadu warna putih, 3 (tiga) buah dadu warna orange, 3 (tiga) buah dadu warna

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



pink dan 3 (tiga) buah dadu warna bening;

- 1 (satu) buah mangkuk warna hijau yang dilakban hitam;
- 1 (satu) piring warna putih;
- 1 (satu) lakban warna hitam;
- 1 (satu) handuk warna orange;
- 1 (satu) tas warna hitam merk Polowater;
- 1 (satu) tas coklat merk Polofanhy;
- 1 (satu) mika bentuk bulat tempat dadu;
- Sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Rabu, tanggal 3 Juli 2024, sekitar Pukul 12.00 WIT di Jalan Pasar Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat telah terjadi tindak pidana permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai mengadakan perjudian jenis dadu di Pasar dan Terminal Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, selama 4 (empat) hari terhitung sejak hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
- Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut, para pemain menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa peran dari Terdakwa yakni sebagai bandar dari permainan judi dadu;
- Bahwa keuntungan sebagai bandar dari permainan judi dadu tersebut, Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, namun disampaikan oleh Terdakwa mata pencaharian utamanya Terdakwa yakni sebagai penjual ikan, yang ia usahakan setiap harinya untuk pencarian nafkah keluarganya. Sementara sebagai bandar di permainan judi dadu merupakan profesi sampingan yang dilakukan untuk menambah penghasilannya, dengan sifat untung-untungan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa menyelenggarakan perjudian dadu ini, yakni di Pasar dan Terminal Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak merupakan tempat umum yang sering dikunjungi banyak orang;
- Bahwa alat yang digunakan pada permainan judi dadu tersebut yakni sebagaimana berikut : 1 (satu) lembar spanduk selembur milik bandar bergambar mata dadu dan angka-angka; 18 (delapan belas) buah dadu dengan rincian 9 (sembilan) dadu warna putih, 3 (tiga) buah dadu warna orange, 3 (tiga) buah dadu warna pink dan 3 (tiga) buah dadu warna bening; 1 (satu) buah mangkuk warna hijau yang dilakban hitam; 1 (satu) piring warna putih; 1 (satu) lakban warna hitam; 1 (satu) handuk warna orange; 1 (satu) tas warna hitam merk Polowater; 1 (satu) tas coklat merk Polofanhy; 1 (satu) mika bentuk bulat tempat dadu;
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut yakni sebagaimana berikut : **pertama** : pemain akan memasang sejumlah uang sebagai taruhan pada gambar kapal yang menunjukan angka besar (11-17) dan angka kecil (4 - 10) pada *Selemburan Milik Bandar*, kemudian Terdakwa mengambil dan memasukan 3 (buah) dadu ke dalam mangkok warna hijau lalu di tutup dengan menggunakan piring putih, selanjutnya mangkok tersebut digoyang beberapa menit dan meletakkannya di atas *Selemburan Milik Bandar*, yang dalam keadaan tertutup beralaskan handuk orange. Kemudian, mangkok tersebut di buka dan melihat hasil mata dadu yang keluar, setelah mengetahui hasil mata dadu yang keluar, Terdakwa selaku Bandar menjumlahkan hasil ketiga mata dadu tersebut. Jika jumlah dari ke tiga mata dadu menghasilkan angka besar (11-17), maka pemain yang memasang taruhan pada angka besar di nyatakan sebagai pemenang dan pemain yang memasang pada angka kecil (4-10) di nyatakan kalah dan begitupun sebaliknya. **Kedua** : Setelah mengetahui hasil ke 3 (tiga) mata dadu yang keluar, Bandar melihat taruhan setiap pemain yang memasang pada gambar mata dadu 1 s/d 6, jika terdapat taruhan yang mengenai salah satu mata dadu antara 1 s/d 6, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan sebaliknya, jika pemain yang memasang taruhan pada gambar mata dadu 1 s/d 6, taruhannya tersebut tidak mengenai hasil dari ketiga mata dadu tersebut maka pemain di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



nyatakan kalah. **ketiga:** dari ke tiga mata dadu yang keluar akan di sandingkan 2 (dua) mata dadu, jika penggabungan dua mata dadu tersebut sama dengan angka yang di pasang oleh pemain pada angka-angka yang terdapat pada tabel *Selemburan Milik Bandar*, maka pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenang dan sebaliknya jika penggabungan hasil dua mata dadu tidak mengenai pada angka yang di pasang pada *Selemburan Milik Bandar*, maka pemain tersebut kalah;

- Bahwa pemenang akan mendapatkan uang sebanyak dua kali lipat dari uang yang mereka pasang, sementara yang kalah, uangnya akan diambil oleh Terdakwa sebagai bandar (keuntungan bandar);
- Bahwa untuk dapat menebak angka yang keluar tidak diperlukan keahlian khusus sehingga permainan judi jenis dadu hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum baik perseorangan atau badan hukum/korporasi yang cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama Dikson Patiran lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-20/FFK/EKU.2/11/2024, tanggal 20 November 2024 dan juga keterangan Saksi-Saksi serta surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa Dikson Patiran;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur dan hal utama dari unsur pasal ini adalah mengenai permainan judi, maka Majelis Hakim akan membuktikan perihal sub unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan sub unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan bentuk kesengajaan yang merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Undang-Undang dan dalam *memorie van toelichting* kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*willen*) artinya kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat, dan kedua teori mengetahui (*wetens*) yakni mengetahui adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan ada 3 (tiga bentuk) yakni sengaja sebagai maksud (*ozet als Oogmerk*) artinya dikehendaki atau dimengerti, sengaja sebagai keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*) yakni pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan akan menimbulkan perbuatan lain, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) yakni seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dari unsur dengan sengaja tersebut Majelis Hakim harus bisa menilai apakah Terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan kesempatan dalam unsur ini adalah Pelaku melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan memberikan kesempatan adalah Pelaku menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan fasilitas tertentu untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana dimana dijelaskan bahwa tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan Fakta Persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, sekitar Pukul 12.00 WIT di Jalan Pasar Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat telah terjadi tindak pidana permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengadakan permainan judi jenis dadu di Pasar dan Terminal Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, selama 4 (empat) hari terhitung sejak hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024, dimana dalam permainan judi dadu tersebut, para

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



pemain menggunakan uang sebagai taruhan, dan peran dari Terdakwa yakni sebagai bandar dari permainan judi dadu tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan sebagai bandar dari permainan judi dadu tersebut, Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, namun disampaikan oleh Terdakwa mata pencaharian utamanya Terdakwa yakni sebagai penjual ikan, yang ia usahakan setiap harinya untuk pencarian nafkah keluarganya. Sementara sebagai bandar di permainan judi dadu merupakan profesi sampingan yang dilakukan untuk menambah penghasilannya, dengan sifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa Pasar dan Terminal Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakkak, yang merupakan tempat Terdakwa menyelenggarakan perjudian dadu, merupakan tempat umum yang sering dikunjungi banyak orang. Olehkarenanya, khalayak umum dapat melihat dan memainkan permainan judi dadu tersebut, dan ternyata telah terbukti di depan persidangan yang diterangkan para Saksi, bahwasanya Terdakwa memang memberikan kesempatan kepada masyarakat umum di lokasi tersebut untuk memainkan permainan judi dadu. Lebih lanjut lagi, ketika penangkapan dilakukan oleh Saksi Isak Samuel Makumeser Rumbewas dan Saksi Yulvianus Liwan Rama, didapati banyak orang tengah memainkan permainan judi dadu itu;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan pada permainan judi dadu tersebut yakni sebagaimana berikut : 1 (satu) lembar spanduk selembur milik bandar bergambar mata dadu dan angka-angka; 18 (delapan belas) buah dadu dengan rincian 9 (sembilan) dadu warna putih, 3 (tiga) buah dadu warna orange, 3 (tiga) buah dadu warna pink dan 3 (tiga) buah dadu warna bening; 1 (satu) buah mangkuk warna hijau yang dilakban hitam; 1 (satu) piring warna putih; 1 (satu) lakban warna hitam; 1 (satu) handuk warna orange; 1 (satu) tas warna hitam merk Polowater; 1 (satu) tas coklat merk Polofanhy; 1 (satu) mika bentuk bulat tempat dadu, dimana alat tersebut Terdakwa peroleh dari rekannya yang saat ini di Makassar;

Menimbang, bahwa cara permainan judi dadu tersebut yakni sebagaimana berikut : **pertama** : pemain akan memasang sejumlah uang sebagai taruhan pada gambar kapal yang menunjukan angka besar (11-17) dan angka kecil (4 - 10) pada *Selemburan Milik Bandar*, kemudian Terdakwa mengambil dan memasukan 3 (buah) dadu ke dalam mangkok warna hijau lalu di tutup dengan menggunakan piring putih, selanjutnya mangkok tersebut digoyang beberapa menit dan meletakkannya di atas *Selemburan Milik Bandar*,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



yang dalam keadaan tertutup beralaskan handuk orange. Kemudian, mangkok tersebut di buka dan melihat hasil mata dadu yang keluar, setelah mengetahui hasil mata dadu yang keluar, Terdawa selaku Bandar menjumlahkan hasil ketiga mata dadu tersebut. Jika jumlah dari ke tiga mata dadu menghasilkan angka besar (11-17), maka pemain yang memasang taruhan pada angka besar di nyatakan sebagai pemenang dan pemain yang memasang pada angka kecil (4-10) di nyatakan kalah dan begitupun sebaliknya. **Kedua** : Setelah mengetahui hasil ke 3 (tiga) mata dadu yang keluar, Bandar melihat taruhan setiap pemain yang memasang pada gambar mata dadu 1 s/d 6, jika terdapat taruhan yang mengenai salah satu mata dadu antara 1 s/d 6, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan sebaliknya, jika pemain yang memasang taruhan pada gambar mata dadu 1 s/d 6, taruhannya tersebut tidak mengenai hasil dari ketiga mata dadu tersebut maka pemain di nyatakan kalah. **ketiga**: dari ke tiga mata dadu yang keluar akan di sandingkan 2 (dua) mata dadu, jika penggabungan dua mata dadu tersebut sama dengan angka yang di pasangkan oleh pemain pada angka-angka yang terdapat pada tabel *Selemburan Milik Bandar*, maka pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenang dan sebaliknya jika penggabungan hasil dua mata dadu tidak mengenai pada angka yang di pasangkan pada *Selemburan Milik Bandar*, maka pemain tersebut kalah;

Menimbang, bahwa pemenang akan mendapatkan uang sebanyak dua kali lipat dari uang yang mereka pasang, sementara yang kalah, uangnya akan diambil oleh Terdakwa sebagai bandar (keuntungan bandar);

Menimbang, bahwa untuk dapat menebak angka yang keluar tidak diperlukan keahlian khusus sehingga permainan judi jenis dadu hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan, disebutkan juga bahwasanya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyelenggarakan perjudian di Kabupaten Fakfak tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan pengertian tanpa mendapatkan izin dalam menyelenggarakan permainan judi dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwa telah mengerti dan menghendaki atau sesuai dengan makna dengan sengaja sebagaimana penjabaran Majelis Hakim diatas, dimana kesengajaan itu Terdakwa lakukan untuk pemberian

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan permainan judi dadu kepada khalayak umum di Pasar Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat, dengan cara-cara sebagaimana disebutkan diatas, dan maksud serta tujuan untuk mendapatkan keuntungan demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya, namun tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan melakukan penilaian secara cermat dan komprehensif atas perbuatannya dalam pemeriksaan perkara ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan ditentukan berapa lama pidana yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana ancaman pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan pada satu sisi agar dapat menjadi pembinaan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengkoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan. Atas pemidanaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim mengharapkan agar Terdakwa merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar spanduk selebar milik bandar bergambar mata dadu dan angka-angka;
- 18 (delapan belas) buah dadu dengan rincian 9 (sembilan) dadu warna putih, 3 (tiga) buah dadu warna orange, 3 (tiga) buah dadu warna pink dan 3 (tiga) buah dadu warna bening;
- 1 (satu) buah mangkuk warna hijau yang dilakban hitam;
- 1 (satu) piring warna putih;
- 1 (satu) lakban warna hitam
- 1 (satu) handuk warna orange;
- 1 (satu) tas warna hitam merk Polowater;
- 1 (satu) tas coklat merk Polofanhy;
- 1 (satu) mika bentuk bulat tempat dadu;

yang merupakan barang terlarang dan barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa:

- Sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena perjudian dapat mempengaruhi keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga dapat menjadi pemicu kejahatan lainnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Dikson Patiran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin, dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Dikson Patiran** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar spanduk selebar milik bandar bergambar mata dadu dan angka-angka;
 - 18 (delapan belas) buah dadu dengan rincian 9 (sembilan) dadu warna putih, 3 (tiga) buah dadu warna orange, 3 (tiga) buah dadu warna pink dan 3 (tiga) buah dadu warna bening;
 - 1 (satu) buah mangkuk warna hijau yang dilakban hitam;
 - 1 (satu) piring warna putih;
 - 1 (satu) lakban warna hitam
 - 1 (satu) handuk warna orange;
 - 1 (satu) tas warna hitam merk Polowater;
 - 1 (satu) tas coklat merk Polofanhy;
 - 1 (satu) mika bentuk bulat tempat dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh Ganjar Prima Angara, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ivan Bhakti Yudistira, S.H. dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos.,S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh Recky Reynaldo Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Ganjar Prima Anggara, S.H.

2. Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera,

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf